



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK

NOMOR 73/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020.
 - c. bahwa untuk menguraikan amanah bekerja dalam kontek subjek hukum sebagai penyelenggara Negara yang menjunjung paradigm akuntabilitas serta mendukung nilai-nilai dasar Pemerintahan Umum yang baik, maka berdasarkan ketentuan huruf (a) dan huruf (b) di atas, dipandang perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten FakFak Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020.

- Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 52/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 53/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Tahun 2020 Pasca Putusan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 002/PS.REG/91.01/VIII/2020;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 71/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 10 September 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak.
2. Rekomendasi BAWASLU Kabupaten Fakfak Nomor 234/PB-01/KETUA/PM.05.02/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor 99/PL.01.1-BA/9203/KPU-Kab/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Fakfak.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI FAKFAK LANJUTAN TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Fakfak dengan jumlah **50.206 (lima puluh ribu dua ratus enam)** Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Lanjutan Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebagaimana Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:

1. Laki-laki berjumlah **25.326 (dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh enam)** Pemilih;
2. Perempuan berjumlah **24.880 (dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh)** Pemilih, yang tersebar di 17 (tujuh belas) Kecamatan/Distrik, 149 (seratus empat puluh sembilan) Desa/Kelurahan, dan 253 (dua ratus lima puluh tiga) TPS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 15 Oktober 2020,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FAKFAK,**

ttd

DIHURU DEKRY RADJALOA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN FAKFAK
Kepala Sub Bagian Hukum,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.